



**PUTUSAN**

Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H**, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2146/Adv/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Pebruari 2003, di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Kerasari sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah AF Nomor : .41.65. II.2003, Hari Rabu tertanggal 19 Pebruari 2003, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak :

- XXXXXXXXXXXX, Umur 17 Thn,
- Xxxxxxxxxxxx, Umur 8 Tahun, ikut dengan Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sejak sekitar bulan Juli tahun 2015 sampai Januari 2016, dan sudah pisah ranjang dari tanggal 24 juli 2015 sampai sekarang, yang disebabkan berbagai masalah diantaranya adanya laki-laki lain, perselingkuh pihak Termohon, bahkan sudah menikah lagi, dan masalah Ekonomi, Nafkah sehari-hari, sering cekcok masalah ekonomi, sering cemburu yang tidak terselesaikan, dan sering bertengkar sengit, kurang perhatian kepada Pemohon, sudah sering di tegur tetapi tidak terima, jika berselisih tidak segan-segan bersikap kasar, sudah berusaha di rukunkan dan dinasehati keluarga tetapi tidak berhasil.

3. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus, semakin parah sejak awal bulan juni 2015 sampai sekarang, karena jika berselisih Termohon tidak segan bersikap kasar dan tidak lagi memperdulikan Pemohon, serta kemudian pisah ranjang dan **pisah rumah kediaman sejak akhir Juli 2016**, sejak itu tidak lagi mau berhubungan layaknya suami istri, sampai sekarang.

2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, dan sudah berusaha bertahan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya Pemohon dan Termohon sering membicarakan perceraian, Termohon menyatakan untuk diurus perceraian oleh Pemohon, supaya tidak ada kejelekan dikemudian hari, bagi Pemohon dan sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga. Dan hal-hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang, sakinah mawaddah dan rohmah. Pemohon merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama soreang kelas II, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR .**

1. **Mengabulkan Gugatan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
2. **Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX), untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang ke satu terhadap Termohon (XXXXXXXXXX), setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap**
3. **Menyatakan Putus ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena perceraian.**
4. **Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.**

**SUBSIDAIR.**

**Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 06 Juli 2021 dan tanggal 03 Agustus 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Anton Sartono, S.H, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2146/Adv/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145.18 / 218 / Um. tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;

4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41.65. II.2003 tanggal 19 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

### B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kampung Gempol Batu Karut RT. 007 RW. 006 Desa Batu Karut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan berbagai masalah diantaranya adanya laki-laki lain, perselingkuh pihak Termohon, bahkan sudah menikah lagi, dan masalah Ekonomi, Nafkah sehari-hari, sering cekcok masalah ekonomi, sering cemburu yang tidak terselesaikan, dan sering bertengkar sengit, kurang perhatian kepada Pemohon, sudah sering di tegur tetapi tidak terima, jika berselisih tidak segan-segan bersikap kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Pajaten RT. 003 RW. 002 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan berbagai masalah diantaranya adanya laki-laki lain, perselingkuh pihak Termohon, bahkan sudah menikah lagi, dan masalah Ekonomi, Nafkah sehari-hari, sering cekcok masalah ekonomi, sering cemburu yang tidak terselesaikan, dan sering bertengkar sengit, kurang perhatian kepada Pemohon, sudah sering di tegur tetapi tidak terima, jika berselisih tidak segan-segan bersikap kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yg lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada Anton Sartono, S.H, advokat yang yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2146/Adv/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak bulan Juni 2015 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan disebabkan berbagai masalah diantaranya adanya laki-laki lain, perselingkuh pihak Termohon, bahkan sudah menikah lagi, dan masalah Ekonomi, Nafkah sehari-hari, sering cekcok masalah ekonomi, sering cemburu yang tidak terselesaikan, dan sering bertengkar sengit, kurang perhatian kepada Pemohon, sudah sering di tegur tetapi tidak terima, jika berselisih tidak segan-segan bersikap kasar b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah kakak ipar Pemohon dan tetangga Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2015, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan disebabkan berbagai masalah diantaranya adanya laki-laki lain, perselingkuh pihak Termohon, bahkan sudah menikah lagi, dan masalah Ekonomi, Nafkah sehari-hari, sering cekcok masalah ekonomi, sering cemburu yang tidak terselesaikan, dan sering bertengkar sengit, kurang perhatian kepada Pemohon, sudah sering di tegur tetapi tidak terima, jika berselisih tidak segan-segan bersikap kasar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ امْرِئٍ أَنْ يَرْجُوَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بَعِيٍّ لَهُ  
وَمَا كَانَ لِأَيِّ امْرِئٍ أَنْ يَرْجُوَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بَعِيٍّ لَهُ

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



د رَأْ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);**

11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yenni, S.Sy.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 385.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4420/Pdt.G/2021/PA.Sor